

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI YANG BERLAWANAN
SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen)**

SKRIPSI

**Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang**



Disusun oleh :

**BURHAN NUDIN SASMITO
0310100053**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2007

Lembar Persetujuan

**Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Berlawanan Sebagai Dasar
Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan
(Studi kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen)**

Oleh :

Burhan Nudin Sasmito

0310100053

Disetujui tgl :

Malang, 2007

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid, SH. MHum.

NIP. 131 652 669

Ismail Navianto, SH. MH

NIP. 131 470 476

Disahkan oleh

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH. MH.

NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI YANG BERLAWANAN
SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA**

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen)

BURHAN NUDIN SASMITO
NIM. 0310100053

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Abdul Madjid, SH. MHum.

NIP. 131 652 669

Ismail Navianto, SH. MH

NIP. 131 470 476

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Paham Triyoso,SH.

NIP. 131 124 661

Setiawan Noerdajasakti, SH. MH.

NIP. 131 839 360

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya,

Herman Suryokumoro,S.H., M.S.
NIP. 131 472 741

LEMBAR PERSEMBAHAN

"Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala bencana dan malapetaka, dan menyampaikan kami dari segala keperluan, dan mensucikan kami dari segala kejahatan, dan mengangkat derajat kami setinggi-tingginya dihadapanMu, dan mengantar kami kepada tujuan terakhir, dari segala kebaikan diwaktu hidup dan setelah mati".

Kupersembahkan karya kecil ini kepada :

Bapak & Ibu...

Atas cinta, kasih dan sayangnya...

Pengorbanan, ketegaran, kesabaran dan kepercayaan yang tiada henti kepadaku,

Mengajarkan kepadaku arti cinta yang sebenarnya.

Terima kasih....terima kasih....dan terima kasih....

Kau sebut namaku dalam doamu,

Kau jaga aku di setiap langkah...

Insha Allah suatu saat nanti aku akan membuat kalian bahagia,

Saat dimana kubuktikan

bahwa aku sungguh ingin berbakti kepada kalian

KATA PENGANTAR

Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kita memujiNya, memohon pertolongan dan ampunanNya serta meminta perlindungan kepadanya dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah SWT dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusanNya.

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT semata, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul " Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Berlawanan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan" dapat terselesaikan. Penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut karena semakin maraknya kasus penganiayaan di daerah kabupaten dan dengan adanya kasus serupa dengan putusan hakim yang membebaskan terdakwa, dihubungkan dengan sistem pembuktian *negative* yang memerlukan minimal alat bukti dan terbentuknya keyakinan seorang hakim, sehingga dalam hal ini nasib seorang korban maupun terdakwa sangat ditentukan oleh alat-alat bukti dan juga keyakinan seorang hakim.

Selanjutnya, segenap penghargaan dan rasa terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah begitu banyak memberikan bantuan, semangat dan doa selama proses penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H. M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan persetujuan terhadap judul dari penulisan skripsi ini dan membantu kelancaran penulisan.

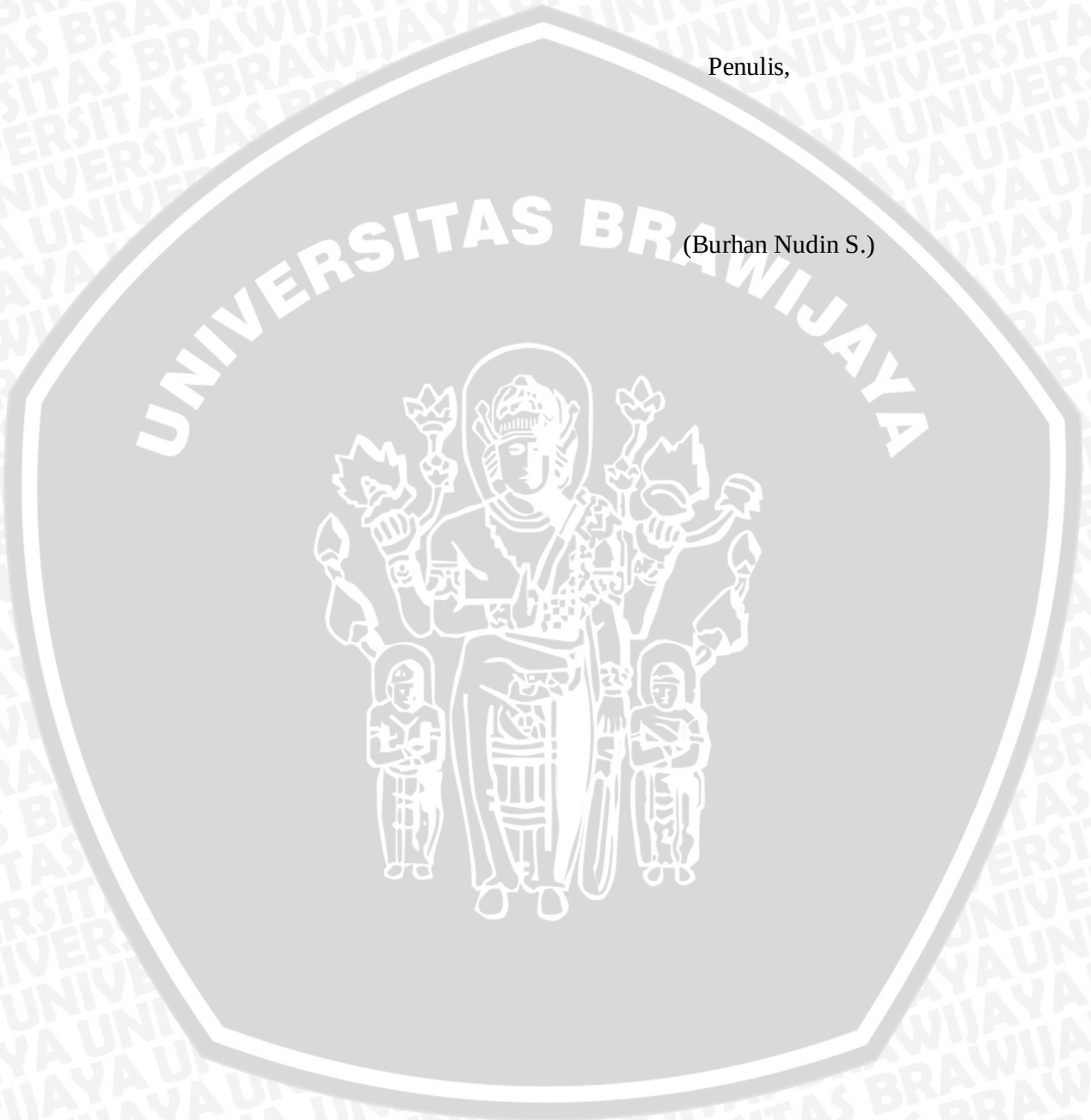
3. Bapak Abdul Madjid, S.H. M.Hum., sebagai pembimbing utama yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
4. Bapak Ismail Navianto, S.H. M.H., sebagai dosen pembimbing pendamping, yang telah memberikan dukungan moril dan membantu dengan sabar untuk terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan Staf pengajar serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan bantuan dan pembinaan terhadap penulis.
6. Kepada kedua Orang tuaku Bapak, Ibuku tercinta yang telah mendidik, selalu sabar dan telah berkorban moril maupun materil, serta do'a restunya yang selalu menyertai langkahku.
7. Kepada Kakakku Atok S., yang telah mendukung, serta do'a dan kasih sayangnya, semoga kau temukan jalan yang terang dan menjalani hidup yang lebih baik dihari nanti.
8. Kepada semua keluargaku yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu yang telah mendukung terselesainya penulisan Skripsi ini.
9. Kepada P. Marshall Adi, Irwanto S. Marbun, Oktaviandi S., Willy J. Sinaga, Effendi S., terimakasih untuk segalanya, kalian mengerti arti pertemanan.
10. Kepada teman-teman terbaikku di Fakultas Hukum dari segala angkatan terimakasih untuk bantuan dan diskusinya mengenai skripsiku.

Penulis tidak dapat membalas budi baik mereka, penulis hanya bisa berdo'a semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati, menyertai dan melindungi setiap langkah mereka serta diberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka semua, amin.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan khususnya dalam bidang hukum. Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Penulis,

(Burhan Nudin S.)



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar persembahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar isi.....	vii
Abstraksi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Pembuktian, Alat Bukti Serta Penjelasannya.....	9
1. Pengertian Pembuktian.....	9
2. Pengertian Alat Bukti.....	17
B. Kekuatan Pembuktian Kesaksian.....	22
C. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Pidana.....	25
1. Proses Pengambilan Keputusan.....	26
2. Dasar Penjatuhan Pidana.....	26
3. Faktor-Faktor Yang Diperhatikan.....	27

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Dan Tindak Pidana

Penganiayaan.....

29

1. Tindak Pidana.....29

2. Tindak Pidana Penganiayaan..... 34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....39

B Lokasi Penelitian.....39

C. Jenis dan Sumber Data.....40

D. Teknik Pengumpulan Data.....41

E. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel.....42

F. Teknik Analisa Data.....43

BAB IV PEMBAHASAN

A. Realitas Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi di
Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di
Kepanjen.....44

B. Kekuatan Pembuktian Kesaksian Apabila Terdapat Kesaksian
yang
Berlawanan.....
.50

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak
Pidana
Penganiayaan.....
.52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

Burhan Nudin Sasmito, Nim 0310100053 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,” Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Berlawanan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan” (Studi kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen), Dosen Pembimbing Utama Abdul Madjid, S.H., M.Hum., Pembimbing Pendamping Ismail Navianto, S.H., M.S.

Berdasarkan pasal 183 KUHAP Hakim memiliki peranan penting dalam suatu proses persidangan yaitu mengambil suatu keputusan hukum dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan semua bukti-bukti yang ada. Seperti halnya pada kasus penganiayaan dengan putusan No. 144/Pen.Pid/2007/PN Kepanjen yang dikaji oleh penulis, Pembuktian merupakan suatu tahapan yang sangat signifikan mempengaruhi nasib Terdakwa, apakah ia terbukti bersalah dan dengan demikian dapat dijatuhi pidana, atau justru sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga dapat dibebaskan dari penghukuman. Sistem pembuktian Indonesia yang menganut keyakinan hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ternyata masih memiliki kelemahan. Pada akhirnya, Hakimlah yang memegang keputusan atas bersalah atau tidaknya Terdakwa, dimana hakim berkuasa untuk menganggap bahwa alat-alat bukti yang diajukan dapat meyakinkan dirinya atas kebenaran suatu perkara atau tidak. Hal ini membawa permasalahan tersendiri, dimana tujuan pencapaian kebenaran materil atas suatu perkara terkadang menjadi bias karena kekuasaan untuk menentukan kesalahan Terdakwa pada dasarnya hanya berada di tangan majelis hakim.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yaitu yang pertama bagaimana kekuatan pembuktian kesaksian apabila terdapat kesaksian yang berlawanan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada kasus tindak pidana penganiayaan jika terdapat kesaksian yang berlawanan.

Untuk mempermudah permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan metodologi penelitian sebagai berikut : metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer yang berupa wawancara dengan responden, dan data sekunder yang diperoleh dari literature-literatur yang mendukung. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan cara interview. Selanjutnya berdasarkan data-data tersebut dilakukan teknik pengolahan data berdasarkan *deskriptif analisis* sehingga ditemukan kesimpulan atas permasalahan yang ada.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah seorang hakim dapat memutus perkara berdasarkan minimal dua alat bukti (syarat minimum pembuktian). Selanjutnya dengan berbekal alat bukti yang diketemukan itu, hakim tersebut akan memperoleh keyakinan bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi dengan dua alat bukti tersebut belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, karena masih diperlukan keyakinan hakim atas dua alat bukti yang dihadirkan di sidang pengadilan. Jika dengan minimal dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan, maka berdasarkan pasal 183 dan 184 KUHAP pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi sebaliknya, meskipun alat bukti bertumpuk-tumpuk tetapi keyakinan hakim tidak terbentuk, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim memiliki peranan penting dalam suatu proses persidangan yaitu mengambil suatu keputusan hukum dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan semua bukti-bukti yang ada. Pembuktian disini akan menjadi bahan penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, sebab jika terjadi kekeliruan maka akan melanggar hak asasi manusia. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), alat-alat bukti ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.¹

Salah satu alat bukti dalam KUHAP adalah keterangan saksi yang menurut pasal 184 ayat 1 menyebutkan bahwa saksi adalah seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana, sehingga keterlibatan seorang saksi mutlak diperlukan dalam keseluruhan

¹. Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Tahun 1996, Surabaya, hal. 14.

tingkatan pemeriksaan perkara pidana termasuk pemeriksaan di pengadilan. Setiap orang wajib berperan sebagai seorang saksi, yaitu apabila seseorang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri tentang terjadinya tindak pidana.

Seseorang yang akan bersaksi diminta untuk bersumpah terlebih dahulu agar keterangannya dianggap sah, dalam hal ini kesaksiannya masih tidak dapat dijamin kebenarannya, mengingat adanya kesaksian-kesaksian yang berlawanan ataupun tidak ada persesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lainnya dalam satu perkara persidangan yang sama. Di dalam KUHP pasal 242 telah diatur mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu, diancam dengan pidana penjara dan juga pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 KUHP. Persoalan kesaksian ini sudah semestinya diperhatikan oleh hakim yang akan memutus perkara agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan yang diakibatkan oleh hal-hal seperti ini. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Selain itu saksi adalah manusia biasa yang mempunyai naluri untuk menolong sesama, sementara pada saat yang sama manusia itu tidak dapat dilepaskan dari sifat iri, hasut, dengki dan sejenisnya. Sifat-sifat semacam ini dapat saja melekat pada seorang saksi, seorang terdakwa, atau pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap kasus yang sedang terjadi.

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum di Negara Republik Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum, hakim mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dan sangat menentukan terhadap suatu perkara, karena hakimlah yang menerima, memeriksa dan memutus perkara. Pasal 1 butir 8 Undang-

Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Mengadili dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut tata cara yang diatur oleh Undang-Undang.

Dalam pengambilan keputusan, untuk memutus suatu perkara hakim harus senantiasa memepertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Pertanggungjawaban itu berdimensi vertikal dan horizontal. Secara vertikal, hakim dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horizontal berarti pertanggungjawaban itu ditujukan terhadap sesama manusia, baik itu kepada peradilan yang lebih tinggi ataupun kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, terdapat contoh kasus putusan di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan putusan No.144/Pen.Pid/2007/PN Kepanjen dengan duduk perkara Warsiti sebagai Terdakwa I dan Markawi sebagai Terdakwa II dengan korban penganiayaan yaitu Aisah selaku istri dari Terdakwa II, Hana dan juga khoirul yang mana adalah ibu dan kakak dari Aisah. Tentang duduk perkaranya yaitu mengenai pengrusakan pagar rumah Aisah dan juga penganiayaan yang berupa pemukulan terhadap ketiga korban. Pengrusakan serta pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa diduga disebabkan karena Terdakwa merasa tersinggung dengan omongan korban yang menuduh Terdakwa II yaitu suami dari Aisah telah berselingkuh dengan Terdakwa I. Dari sinilah para korban yaitu Aisah, Hana dan juga Khoirul melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada pihak yang berwajib kemudian dilanjutkan pada

proses Pengadilan. Sedangkan para Terdakwa membantah telah melakukan penganiayaan kepada para korban karena terdapat saksi-saksi yang membenarkan pernyataan para Terdakwa, demikian juga para korban selain menjadi saksi juga mempunyai saksi-saksi lain yang menguatkan korban. Selain itu para korban dikuatkan dengan alat bukti lain yaitu visum et repertum dari dokter. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pasal 170 ayat 1, 2 yaitu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan juga pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan dengan penjatuhan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Terdakwa I dan II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga keduanya dibebaskan dari segala dakwaan. Dalam mengambil keputusan tersebut, terdapat dua buah keterangan yang saling bertentangan antara keterangan dari saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa dan saksi-saksi *a de charge* didukung dengan keterangan Terdakwa. Namun berdasarkan pertimbangan bahwa para saksi yang memberatkan Terdakwa tidak memberikan keterangannya secara obyektif dan tidak dapat dipercaya secara hukum, maka digunakan keterangan dari para saksi *a de charge* yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa. Sedangkan alat bukti visum et repertum yang dinyatakan telah diajukan tidak dipertimbangkan keberadaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis perlu mengkaji putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi apabila terdapat keterangan saksi yang berlawanan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada kasus tindak pidana

penganiayaan jika terdapat keterangan saksi yang berlawanan. Dari permasalahan tersebut penulis mengambil judul :

“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI YANG BERLAWANAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis antara lain:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi apabila terdapat keterangan saksi yang berlawanan dalam tindak pidana penganiayaan ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada kasus tindak pidana penganiayaan jika terdapat keterangan saksi yang berlawanan ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisa kekuatan pembuktian keterangan saksi apabila terdapat keterangan saksi yang berlawanan dalam tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada kasus tindak pidana penganiayaan jika terdapat keterangan saksi yang berlawanan.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk mempertimbangkan teori yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi maupun teori tentang pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

- b) Dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang kekuatan pembuktian kesaksian yang berlawanan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada persidangan kasus tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat Praktis

Bagi Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Agar lebih teliti dalam merumuskan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara tentang tindak pidana penganiayaan berdasarkan keterangan saksi yang berlawanan dari para saksi di persidangan dengan melibatkan alat-alat bukti lainnya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pengangkatan permasalahan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam persidangan tindak pidana penganiayaan sebagai dasar penilaian ataupun pertimbangan Hakim yang memutus bebas terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah tentang kekuatan pembuktian dan dasar pertimbangan Hakim, manfaat dan tujuan dari penulisan ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang akan digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam kajian pustaka ini diuraikan tentang Pengertian, ruang lingkup tentang pembuktian, macam-macam alat

bukti dan penjelasannya, kekuatan pembuktian kesaksian, tinjauan umum mengenai tindak pidana penganiayaan dan juga dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Berlawanan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan. Pemaparan realitas kasus penganiayaan sesuai dengan permasalahan yang dikaji, membahas kekuatan pembuktian keterangan saksi apabila terdapat keterangan saksi yang berlawanan dan juga dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada kasus tindak pidana penganiayaan jika terdapat keterangan saksi yang berlawanan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi uraian kesimpulan atas keseluruhan pembahasan skripsi dengan disertai saran-saran yang dapat dikontribusikan dalam menyikapi permasalahan yang ada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI SERTA PENJELASANNYA.

1. Pengertian Pembuktian

Pengertian dari “membuktikan” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam perkara dimuka Hakim atau Pengadilan.² Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang dan menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari para pihak tersebut. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.³

a. Sistem Pembuktian

² R. Subekti., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 7

³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op Cit*, hal. 5-7

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.⁴

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :

- (1) Sistem pembuktian yang positif, yaitu sistem pembuktian yang hanya didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang atau yang sah menurut undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Dalam sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada alat-alat bukti, akan mengesampingkan tugas hakim dalam kaitan dengan upaya untuk menciptakan hukum. Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.⁵ Bahkan lebih dari itu, kebenaran dari putusannya pun terdapat peluang untuk tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebab, dapat saja barang bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan merupakan hasil rekayasa.

⁴Hari sasangka & Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. C.V. Mandar Maju. Bandung. 2003.h. 10-13.

⁵D. Simons, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*. Haarlem: De Erven F. Bohn. 1952. Hal. 149 dikutip oleh Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983. Hal.229.

- (2) Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim, yaitu sistem pembuktian yang hanya mendasarkan pada keyakinan hakim semata, dan yang jelas akan menonjol adalah sikap subjektifitas dari hakim. Dalam sistem ini hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Tentunya selalu ada alasan berdasar atas pikiran secara logika, yang mengakibatkan seorang hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Masalahnya adalah, bahwa dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan itu. Dan kalau hakim menyebutkan alat bukti yang ia pakai, maka hakim dapat memakai alat bukti apa saja. Keberatan dalam sistem ini adalah, bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim.
- (3) Sistem pembuktian yang didasarkan pertimbangan hakim yang logis, dalam sistem ini peranan alat bukti telah ditiadakan dan yang menjadi pertimbangan hanya nilai rasionalitas dari suatu kejadian. Sistem ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan ia pergunakan.⁶
- (4) *Sistem pembuktian negative*, yaitu sistem pembuktian yang selain didasarkan pada keyakinan hakim, juga didasarkan pada alat-alat bukti

⁶Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983. Hal.232.

yang ada. Dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu :

- *Wettelijk*; adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- *Negatief*; adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.⁷

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim atau *Conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan menurut undang-undang secara negatif "menggabungkan" ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari penggabungan kedua sistem tersebut terwujudlah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Bertitik-tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

⁷Hari Sasangka & Lily Rosita. Op.Cit. h. 17.

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Asas *Negatief Wettelijk Stelsel* ini diatur juga dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setelah dijelaskan beberapa sistem pembuktian sebagai bahan perbandingan, pada bagian ini Penulis hendak mengkaji sistem pembuktian yang dianut dan diatur didalam KUHAP. Dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dalam rumusan Pasal tersebut sangat jelas bahwa tanpa dua alat bukti yang sah maka seorang terdakwa tidak dapat dipidana. Sama halnya bagi Polri ataupun pihak kejaksaan (kasus Tindak Pidana Tertentu) dalam melakukan penangkapan harus mempunyai bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Akan tetapi sebaliknya apabila terdapat cukup bukti maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem negatif menurut Undang-Undang, sistem mana terkandung dalam pasal 294 ayat 1 RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), yang berbunyi sebagai berikut : "Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya".⁸

Berdasarkan rumusan Pasal 294 ayat 1 RIB dapat diberikan pengertian bahwa sistem negatif menurut Undang-Undang tersebut di atas, mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Untuk memperlakukan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh memperlakukan dan menghukum terdakwa tersebut.

Jadi, dalam sistem tadi, yang pada akhirnya menentukan nasibnya si terdakwa adalah keyakinan Hakim. Jika, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu, ia harus membebaskannya. Karena itu, maka dalam tiap-tiap putusan hakim pidana, yang menjatuhkan hukuman, dapat kita baca pertimbangan: "bahwa Hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa".

b. Yang Mengajukan Alat Bukti

Pengajuan alat bukti yang sah menurut Undang-undang di dalam persidangan dilakukan oleh :

- 1) penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya;
- 2) terdakwa atau penasehat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, untuk meringankan atau membebaskan terdakwa.

⁸ R. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Cet ke 13, 2001, hal. 7

Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan) dan terdakwa atau penasehat hukum (jika ada alat bukti yang bersifat meringankan). Terdakwa tidak dibebani beban pembuktian. Hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (pasal 66 KUHP). Jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum. Karena hakim dalam proses persidangan pidana bersifat aktif oleh karena itu apabila dirasa perlu hakim bisa memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan seorang saksi. Demikian sebaliknya, apabila dirasa oleh hakim cukup, hakim bisa menolak alat-alat bukti yang diajukan dengan alasan hakim sudah menganggap tidak perlu, karena sudah cukup meyakinkan. Namun demikian harus diingat bagi hakim, mengajukan alat bukti merupakan hak bagi penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum. Oleh karena itu penolakan pengajuan alat bukti haruslah benar-benar dipertimbangkan dan beralasan.

c. Yang Harus Dibuktikan

Dasar pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan (untuk perkara biasa) atau catatan dakwaan (untuk perkara singkat) yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari, tanggal, jam serta tempat sebagaimana didakwakan.

Oleh karena itu yang dibuktikan dalam persidangan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan pidana.

d. Yang tidak perlu dibuktikan

Yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang secara umum sudah diketahui (*fakta notoir*).

e. Tujuan dan guna pembuktian

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- a) Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b) Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
- c) Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar membuat putusan.⁹

2. Pengertian Alat Bukti

Yang dimaksud dengan Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh

⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op Cit*, hal. 7-9

terdakwa. Di dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP menjelaskan tentang apa sajakah yang menjadi bukti yang sah menurut Hukum Formil ini. Ditegaskan bahwa

Alat bukti yang sah ialah :

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat,
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan satu persatu berdasarkan teori hukum yang Penulis pelajari.

a. Keterangan saksi

Saksi adalah setiap orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana. Agar suatu keterangan saksi atau kesaksian dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian, maka harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Merupakan keterangan atas suatu peristiwa pidana yang telah saksi lihat, dengar atau alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut (pengertian “keterangan saksi” berdasarkan pasal 1 butir 27 KUHAP).
- Keterangan seorang saksi saja tidak cukup tanpa disertai oleh alat bukti yang sah lainnya.
- Bukan merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh sebagai hasil dari pemikiran.
- Harus diberikan oleh saksi yang telah mengucapkan sumpah.
- Harus diberikan di muka sidang pengadilan .

- Keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti bila keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain sehingga dapat menggambarkan suatu kejadian tertentu.

Dalam menilai kebenaran atas keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti, maka hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut (pasal 185 ayat 6 KUHAP):

- Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.
- Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- Alasan saksi dalam memberikan keterangan tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan serta hal-hal lain yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara pidana demi kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli harus dinyatakan dalam sidang pengadilan dan diberikan dibawah sumpah (pasal 186 KUHAP). Selain itu, keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dan dituangkan dalam suatu bentuk laporan (pasal 133 jo penjelasan pasal 186 KUHAP).

Visum et repertum merupakan alat bukti yang dikatakan memiliki dualisme sebagai alat bukti dimana *visum* menyentuh dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang; yaitu keterangan ahli dan surat. *Visum* sebagai alat bukti keterangan ahli merupakan bentuk dari keterangan ahli

yang diberikan pada waktu penyidikan dan dituangkan dalam bentuk laporan (sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 186 KUHP).

c. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah harus dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah. Dalam pasal 187 KUHP disebutkan secara luas bentuk-bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yaitu:

1. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang mengenai suatu kejadian yang didengar/dilihat/dialami sendiri disertai alasan yang jelas mengenai keterangan tersebut.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat keterangan berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang dimintakan secara resmi kepadanya.
4. Surat lain yang berhubungan dengan alat bukti yang lain.

Alat bukti surat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan mengikat bagi hakim (*volledig en beslissende bewijskracht*). Namun demikian, kesempurnaan dan kekuatan mengikat tersebut hanyalah secara formal. Pada akhirnya, keyakinan hakimlah yang menentukan kekuatan pembuktiannya.

Berdasarkan keterangan tersebut, visum et repertum juga dapat digolongkan sebagai alat bukti surat yaitu surat keterangan seorang ahli

atas suatu hal yang dibuat berdasarkan keahliannya, dan dimintakan secara resmi kepadanya oleh penyidik.

d. Petunjuk

Petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik atas suatu perbuatan atau kejadian atau keadaan yang bersesuaian, sehingga menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh secara terbatas dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Pada umumnya, alat bukti petunjuk baru diperlukan bila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan Terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa dapat diberikan di dalam dan diluar sidang. Yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah keterangan Terdakwa di hadapan sidang. Keterangan yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang; selama didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya. Adapun keterangan Terdakwa sebagai alat bukti, tanpa disertai oleh alat bukti lainnya, tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Hal ini merupakan ketentuan beban minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP, yaitu dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

B. KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti Prof. Soebekti, S,H, menyatakan “bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau

pendirian, Alat bukti, alat pembuktian, *bewijs middle* (Bld) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”.¹⁰

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.¹¹ Secara garis besar pembuktian juga berarti :

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.
- Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “*limitatif*”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP.¹²

Dalam setiap kasus yang bersentuhan dengan hukum, apakah kasus tersebut adalah kasus Pidana, Perdata ataupun Tata Usaha Negara, pembuktian keterangan saksi merupakan hal yang paling utama dalam membuktikan suatu kasus-kasus hukum selain alat-alat bukti lainnya yang dapat menunjang dalam membuktikan suatu kasus Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara. Dalam kasus Pidana pun dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara Pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, keterangan saksi yang

¹⁰Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta. Pradnya Paramita. 1980. h-21.

¹¹Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1986. h-99.

¹² Bambang Waluyo,. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1991.

bagaimana yang disebut sebagai keterangan saksi yang sah ?.

Pada bagian ini perlu dijelaskan bahwa agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat 3 KUHAP),

2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti,

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang ditegaskan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu : a. yang saksi lihat sendiri, b. saksi dengar sendiri dan bukan saksi hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Hal ini memberikan arti bahwa keterangan saksi baru mempunyai nilai sebagai alat bukti apabila dinyatakan di sidang pengadilan. (Pasal 185 ayat 1 KUHAP).

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

Dalam bagian ini ditegaskan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perlu dilihat mengenai minimum pembuktian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP. Selanjutnya pula ditegaskan dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" (*unus testis nullus testis*). Jadi untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang berdasarkan hukum yang berlaku.

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Pada bagian ini hendak menjelaskan bahwa meskipun telah terdapat dua atau lebih dari saksi sebagaimana dijelaskan pada poin 4 di atas, akan tetapi dua atau lebih saksi yang ada ini memberikan kesaksiannya didepan Pengadilan namun keterangan mereka berdiri sendiri atau berbeda satu dengan lainnya dan tidak memberikan keterkaitan antara satu dengan lainnya maka meskipun secara kuantitatif keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 183 KUHP, keterangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi yang memenuhi unsur pembuktian.¹³ Oleh karena itu perlu dilihat bahwa selain "kuantitatif" perlu diperhatikan pula "kualitatif" dari keterangan saksi.

Setiap saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya, tiada ketentuan yang mengharuskan terdakwa untuk membenarkan keterangan saksi, oleh karena itu terdakwa boleh membantah. Bahkan untuk itu terdakwa berhak mengajukan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka. Dengan demikian baik saksi yang meringankan (*adecharge*) atau yang memberatkan (*a charge*) bagi terdakwa, yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum bias dihadirkan. Hakim berkewajiban untuk mendengarkan saksi tersebut.

C. TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN PEMIDANAAN

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 1986, hal. 172.

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Putusan pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹⁴

1. Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan diawali dengan pernyataan Hakim bahwa pemeriksaan sidang pengadilan dinyatakan sudah cukup atau selesai. Untuk itu, Penuntut Umum dipersilahkan mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).

Selanjutnya, terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum dan begitu seterusnya yang Penasehat Hukum harus mendapat giliran terakhir.

2. Dasar Penjatuhan Pidana

Kita mengenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geenstraf zonder schuld*). Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang

¹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004.

dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum.

Jadi pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal itu Undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yang dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. Tujuan undang-undang mengatur demikian adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang sah menurut KUHP.

3. Faktor-faktor yang Diperhatikan

Jika Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan

kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.

Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, factor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor-faktor yang memberatkan misalnya memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan Hakim yang demikian acuannya terutama Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terduduk.¹⁵

D. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Ada tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yang oleh Sauer disebut “Trias dalam hukum pidana”. Tiga masalah pokok yang dimaksud adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, kesalahan, dan pidana. Sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat perbuatan yang dapat dipidana. Syarat ini oleh

¹⁵ Bambang Waluyo., *Pidana dan Pemidanaan*. Op-Cit h- 88-90

Moeljatno (1990) disebut sebagai syarat materiil. Disamping harus memenuhi syarat materiil, agar suatu perbuatan dapat dipidana harus memenuhi syarat formil, yaitu suatu perbuatan harus dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Keharusan suatu perbuatan dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bahkan asas legalitas dapat dikatakan sebagai dasar dari perbuatan yang dapat dipidana. Suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana merupakan petunjuk bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Kesalahan merupakan syarat agar orang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat dipidana. Apabila tidak ada kesalahan pada orang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka orang tersebut tidak boleh dijatuhi pidana. Syarat ini didasarkan pada suatu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan dalam pengertian ini harus diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang terdiri dari tiga unsur yaitu :

- a. adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b. adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c. tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

Pidana merupakan sanksi negatif yang diberikan kepada orang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Jadi penjatuhan pidana itu baru dapat dilakukan apabila terjadi perbuatan yang

bersifat melawan hukum dan petindaknya mempunyai kesalahan (dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana).

Hampir semua tindak pidana dapat mendatangkan korban. Tindak pidana terhadap orang menimbulkan penderitaan fisik atau psikis pada korban. Tindak pidana terhadap harta kekayaan menimbulkan kerugian materi pada korban. Dalam keadaan demikian dapat dimengerti apabila timbul perasaan tidak senang pada diri korban. Perasaan tidak senang juga timbul pada diri orang-orang yang mengetahui penderitaan korban. Disamping itu dengan terjadinya tindak pidana, mereka merasakan adanya gangguan keamanan dan merasa terancam oleh perbuatan serupa. Timbullah suatu tuntutan agar pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi, dalam hal ini pidana. Kehadiran pidana ditengah-tengah masyarakat merupakan keharusan yang tak terelakkan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pidana pada hakikatnya merupakan reaksi korban dan masyarakat atas terjadinya tindak pidana.

Dalam kaitannya dengan pidana, ada empat masalah pokok yang perlu mendapat perhatian. Keempat masalah itu tidak dapat dipisah-pisahkan akan tetapi tetap dapat dibedakan. Tujuan pidana merupakan masalah terpenting. Ketiga masalah yang lain yaitu arti, sifat, dan bentuk pidana sangat ditentukan oleh tujuan pidana. Untuk merumuskan pengertian pidana terlebih dahulu harus ditetapkan tujuan pidana.¹⁶ Rodolph J. Gerber dan Patrick D. Mc Anany mengemukakan bahwa dalam merumuskan definisi pidana isinya akan sangat bergantung pada pendekatan tujuan pidana yang dipilih.¹⁷ Dengan demikian dapat diperkirakan

¹⁶Masruchin Ruba'i. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. IKIP Malang. 1997. ibid hal. 1.

¹⁷(Johnston, *et.al.*, 1970:351) ibid hal 2.

bahwa pengertian pidana akan beragam sesuai dengan tujuan pidana yang dianut.

Suatu pengertian tertentu hanya tepat untuk tujuan tertentu.

Sekedar sebagai gambaran tentang pengertian pidana, berikut ini dikemukakan beberapa definisi pidana dari para ahli.

1. Prof. Sudarto

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Prof. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

3. Jerome Hall

Hall memberikan pengertian pidana dengan menunjukkan ciri-ciri pidana sebagai berikut: pertama, pidana adalah penderitaan; kedua, pidana dipaksakan; ketiga, pidana dijatuhkan atas nama negara; keempat, pidana mensyaratkan adanya undang-undang yang telah ditetapkan; kelima, pidana dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana; keenam, berat dan bentuk pidana yang dijatuhkan berganrung pada tindak pidana yang dilakukan, bertambah berat atau berkurang, pada motifnya, dan gangguannya.¹⁸

¹⁸ Masruchin Ruba'I, *ibid* hal. 2.

Berdasarkan beberapa pengertian pidana tersebut, saya menyetujui kesimpulan yang diambil oleh Muladi dan Nawawi bahwa ciri-ciri pidana adalah sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁹

Dalam setiap tindak pidana, kejahatan-kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang dibuat secara sempurna, maksudnya ialah bahwa dalam rumusannya itu memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur objektif maupun unsur subjektif. Unsur-unsur objektif dapat berupa :

1. Unsur perbuatan materiil seperti perbuatan mengambil pada pencurian, perbuatan memiliki pada penggelapan, perbuatan menggerakkan (hati) pada penipuan, perbuatan memaksa pada pemerasan dan pengancaman, perbuatan menghancurkan dan merusakkan pada penghancuran dan perusakan benda.
2. Unsur benda atau barang.
3. Unsur keadaan yang menyertai terhadap objek benda, yakni unsur milik orang lain yang menyertai/melekat pada unsur objek benda tersebut.
4. Unsur upaya-upaya yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang, seperti kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kejahatan pemerasan, atau dengan memakai nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat

¹⁹Masruchin Ruba'i. ibid hal. 3.

ataupun rangkaian kebohongan dalam melakukan perbuatan menggerakkan (hati) orang lain pada kejahatan penipuan.

5. Unsur akibat konstitutif, berupa unsur yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang (perbuatan materiil), seperti orang menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dari kejahatan penipuan (pasal 378 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP) dan pengancaman (pasal 369 KUHP). Unsur ini sebenarnya merupakan tujuan/yang dikehendaki petindak dalam kejahatan-kejahatan ini.

Sedangkan unsur subjektif, berupa :

1. Unsur kesalahan, yang dirumuskan dengan kata-kata seperti: dengan maksud pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pengancaman, atau dengan sengaja pada kejahatan penggelapan, perusakan dan penghancuran barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga pada kejahatan penadahan.
2. Unsur melawan hukum, yang dirumuskan secara tegas dengan perkataan melawan hukum dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan dan perusakan barang.²⁰

Penganiayaan merupakan tindak pidana dalam lingkup kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen bet lijf*) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

²⁰ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, IKIP Malang, 1995, hal. 1-2.

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam, ialah :

2. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*misbandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, pasal 351 s/d 358.
3. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni :

1. Penganiayaan biasa (351);
2. Penganiayaan ringan (352);
3. Penganiayaan berencana (353);
4. Penganiayaan berat (354);
5. Penganiayaan berat berencana (355);
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (356).²¹

Diantara sejumlah klasifikasi kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja diatas, dalam kaitannya dengan kasus yang dibahas oleh penulis adalah termasuk dalam penganiayaan biasa yaitu kaitannya dengan pasal 351 KUHP. Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone misbandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan pasal 351 sungguh tepat, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk penganiayaan lainnya.

Dilihat dari sudut cara pembentuk UU dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-

²¹Adami Chazawi. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2002. h. 7-8.

kejahatan lain, pembentuk UU dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum atau unsur mengenai obyeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan (351 ayat 1) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*misbandeling*) sama dengan judul dari bab XX, dan menyebutkan ancaman pidananya. Suatu rumusan kejahatan yang amat singkat.

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.*
- (2) Jika perbuatan ini menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.*
- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.*
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas pengertiannya.

Mengenai latar belakang mengapa pembentuk UU membuat rumusan yang sangat singkat demikian itu, dapat diketahui dari sejarah pembentukan pasal yang bersangkutan dari KUHP (WvS) Belanda.

Pada mulanya dalam rancangan dari pasal yang bersangkutan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda ke Parlemen, terdapat 2 rumusan yakni :

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit/penderitaan pada tubuh orang lain.
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh orang lain (Satochid Kartanegara: 507, Wirjono Prodjodikoro, 1974:70).

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari *arrest-arrest* HR sesudahnya yang telah dikemukakan maka menimbulkan pengertian-pengertian baru dan dapat ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan, ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.

Pengertian seperti yang baru saja disebutkan di atas itulah yang banyak dianut dalam praktik hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. adanya kesengajaan;
- b. adanya perbuatan;
- c. adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 - 1) rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - 2) lukanya tubuh;
- d. akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

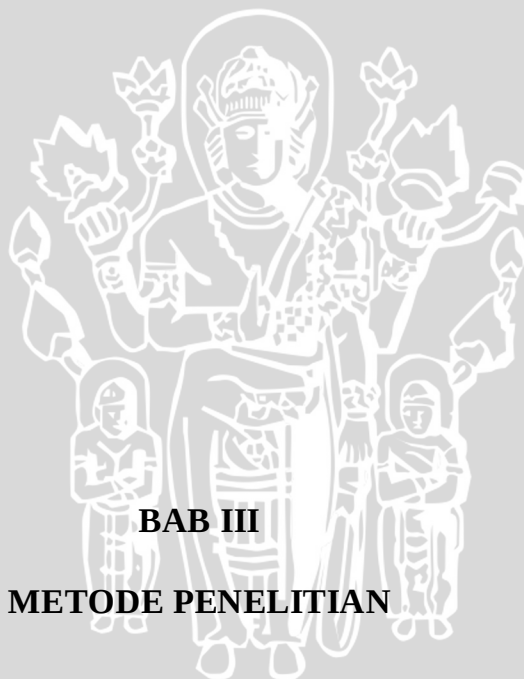
Disebutnya unsur luka dalam *arrest-arrest* HR tersebut di atas sebagai alternatif dari rasa sakit, dirasa berlebihan, oleh karena menjadikan luka pada tubuh, menurut akal pikiran dan dalam kebiasaan yang wajar berlaku dalam masyarakat sudah dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit pada tubuh.

Unsur a dan d adalah bersifat subyektif. Sedangkan unsur b dan c bersifat obyektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan pasal 351, akan

repository.ub.ac

tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.²²

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian untuk menunjang karya ilmiah yang dibuat oleh penulis, penulis menggunakan metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Pendekatan yang bersifat *yuridis* dimaksudkan agar seluruh permasalahan harus ditinjau berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang berkaitan dengan hukum akan terjawab tuntas. Sedangkan pendekatan yang

²² Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Op-Cit h. 8-12.

bersifat *sosiologis* dimaksudkan untuk memberi jawaban akan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas, yaitu dengan penelitian di lapangan.

Dipakainya metode pendekatan *Yuridis Sosiologis* ini adalah untuk memudahkan bagi penulis dalam melakukan penelitian dan pengambilan data-data dengan berdasar kepada ketentuan-keyentuan yang berlaku mengenai masalah yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipergunakan sebagai lapangan penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kepanjen, karena sampai saat ini terdapat beberapa kasus dari kurun waktu 2006 sampai 2007 yang masuk ke Pengadilan Negeri Kepanjen mengenai penganiayaan dengan kesaksian yang berlawanan pada saat proses persidangan.

C. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden.²³ Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara ataupun keterangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Data sekunder adalah data-data atau masukan-masukan sekitar masalah obyek yang disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.²⁴

²³Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002. hal-123.

²⁴Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta. 1981. hal-172.

Dalam penelitian ini adalah data yang menunjang dan memperjelas penjelasan dan keterangan dari hakim Pengadilan Negeri Kepanjen terkait Kekuatan pembuktian kesaksian yang berlawanan dalam kasus tindak pidana, yang diperoleh dari :

a. Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

Putusan Perkara No. 144/Pen.Pid/2007/PN.Kepanjen.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

b. Literatur hukum baik dari buku, makalah, surat kabar, jurnal maupun situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D.Teknik Pengumpulan Data

Interview, yakni teknik pengumpulan / pencarian data yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang sistematis dan bertatap muka secara langsung.²⁵ Interview bermaksud untuk mendapatkan bahan atau informasi yang kita perlukan yang sukar diperoleh dengan teknik yang lain.²⁶ Adapun ciri-ciri interview secara umum adalah :

1. Pertanyaan dan jawaban diajukan secara verbal, artinya:

a. Wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar pembicaraan, akan tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi.

b. Wawancara tidak terbatas antara dua orang saja.

2. Data/informasi/keterangan dicatat atau direkam oleh pewawancara.

3. Hubungan antara pewawancara dengan pihak yang diwawancarai mempunyai struktur tertentu, yaitu:

²⁵Sumitro,R.H. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta,1985.hal-71.

²⁶Sapari Imam Asyari. *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*. Usaha Nasional. Surabaya,1981.hal-87.

- a. sifatnya sementara;
 - b. pihak-pihak yang berhubungan berada dalam konteks yang asing.
4. Walaupun berstruktur, akan tetapi secara relatif format wawancara adalah luwes.²⁷

E. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.

a. Populasi dan sampel

Populasi adalah semua individu untuk siapa kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasikan.²⁸ Dalam penelitian ini adalah beberapa orang yang berkaitan dengan kasus yang dibahas dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Kapanjen. Sedangkan sampel adalah sebagian dan representasi dari populasi yang diselidiki dan diteliti untuk dijadikan sumber pengambilan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini sampel adalah Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, dan pihak-pihak yang terkait dengan kasus mengenai hal yang di teliti.

b. Teknik Pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁰ Dalam hal ini yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen.

F. Teknik Analisa Data

²⁷Soerjono Soekanto.Op-Cit. hal. 24-25

²⁸Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta. 1973.hal-70.

²⁹Sutrisno Hadi.ibid.hal-41.

³⁰Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Ibid. hal-91.

Data yang akan telah dikumpulkan oleh penulis kemudain dianalisa dengan menggunakan metode *Deskriptif Analisis*, yaitu dengan cara memaparkan karakter dan kondisi dari obyek yang diteliti, pendapat yang ada, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang, kemudian mengkaji masalah yang timbul dan selanjutnya akan menghasilkan suatu kesimpulan.³¹

Dengan metode ini diharapkan diperoleh kejelasan yang konkrit tentang keadaan dan kenyataan yang menyangkut dengan berbagai permasalahan yang timbul.



³¹Sapari Imam Asyari, Op-Cit. hal-104.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Realitas Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen.

Sebelum penulis membahas tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi yang berlawanan serta dihubungkan dengan alat-alat bukti lainnya, sebelumnya akan dipaparkan beberapa kasus penganiayaan yang terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan yang disederhanakan dalam bentuk tabel. Selain itu akan dijelaskan pula posisi kasus yang sedang dikaji, yaitu kasus tindak pidana penganiayaan dengan putusan Pengadilan membebaskan para terdakwa.

Tabel
Kasus Penganiayaan
di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang
mulai Desember 2006 - Februari 2007

No	No. Perkara	Kasus	Keterangan Saksi	Putusan
1	938/Pid.B/2006/PN.KPJ	Penganiayaan Biasa Psl. 351 KUHP	- Saksi Korban - Saksi Terdakwa - Saksi A Charge (Memberatkan Terdakwa)	Pidana Penjara 1 Tahun 2 Bulan
2	961/Pid.B/2006/PN.KPJ	Penganiayaan Biasa Psl. 351 KUHP	- Saksi Korban - Saksi Terdakwa - Saksi A Charge (Memberatkan Terdakwa) - Saksi A De Charge (Meringankan)	Pidana Penjara 5 Bulan

			Terdakwa)	
3	972/Pid.B/2006/PN.KPJ	Penganiayaan Biasa Psl. 351 KUHP	- Saksi Korban - Saksi Terdakwa - Saksi A Charge (Memberatkan Terdakwa) - Saksi A De Charge (Meringankan Terdakwa)	Pidana Penjara 10 Bulan
4	976/Pid.B/2006/PN.KPJ	Penganiayaan Biasa Psl. 351 KUHP	- Saksi Korban - Saksi Terdakwa - Saksi A Charge (Memberatkan Terdakwa)	Pidana Penjara 1 Tahun 2 Bulan
5	995/Pid.B/2006/PN.KPJ	Penganiayaan Biasa Psl. 351 KUHP	- Saksi Korban - Saksi Terdakwa - Saksi A Charge (Memberatkan Terdakwa) - Saksi A De Charge (Meringankan Terdakwa)	Pidana Penjara 8 Bulan
6	1015/Pid.B/2006/PN.KPJ	Penganiayaan Biasa Psl. 351 KUHP	- Saksi Korban - Saksi Terdakwa - Saksi A Charge (Memberatkan Terdakwa)	Pidana Penjara 1 Tahun 2 Bulan
7	36/Pid.B/2007/PN.KPJ	Penganiayaan Biasa Psl. 351 KUHP	- Saksi Korban - Saksi Terdakwa - Saksi A Charge (Memberatkan Terdakwa) - Saksi A De Charge (Meringankan Terdakwa)	Putusan Bebas
8	41/Pid.B/2007/PN.KPJ	Penganiayaan Biasa Psl. 351 KUHP	- Saksi Korban - Saksi Terdakwa - Saksi A Charge (Memberatkan Terdakwa)	Pidana Penjara 2 Tahun
9	54/Pid.B/2007/PN.KPJ	Penganiayaan Biasa Psl. 351 KUHP	- Saksi Korban - Saksi Terdakwa - Saksi A	Pidana Penjara 7 Bulan

			Charge (Memberatkan Terdakwa) - Saksi A De Charge (Meringankan Terdakwa)	
10	65/Pid.B/2007/PN.KPJ	Penganiayaan Biasa Psl. 351 KUHP	- Saksi Korban - Saksi Terdakwa - Saksi A Charge (Memberatkan Terdakwa)	Pidana Penjara 1 Tahun 7 Bulan
11	85/Pid.B/2007/PN.KPJ	Penganiayaan Biasa Psl. 351 KUHP	- Saksi Korban - Saksi Terdakwa - Saksi A Charge (Memberatkan Terdakwa)	Pidana Penjara 1 Tahun 4 Bulan
12	113/Pid.B/2007/PN.KPJ	Penganiayaan Biasa Psl. 351 KUHP	- Saksi Korban - Saksi Terdakwa - Saksi A Charge (Memberatkan Terdakwa) - Saksi A De Charge (Meringankan Terdakwa)	Pidana Penjara 1 Tahun
13	128/Pid.B/2007/PN.KPJ	Penganiayaan Biasa Psl. 351 KUHP	- Saksi Korban - Saksi Terdakwa - Saksi A Charge (Memberatkan Terdakwa)	Pidana Penjara 1 Tahun 2 Bulan
14	144/Pid.B/2007/PN.KPJ	Penganiayaan Biasa Psl. 351 KUHP	- Saksi Korban - Saksi Terdakwa - Saksi A Charge (Memberatkan Terdakwa) - Saksi A De Charge (Meringankan Terdakwa)	Putusan bebas
15	170/Pid.B/2007/PN.KPJ	Penganiayaan Biasa Psl. 351 KUHP	- Saksi Korban - Saksi Terdakwa - Saksi A Charge (Memberatkan Terdakwa)	Pidana Penjara 1 Tahun 6 Bulan

Sumber : Data Sekunder, Diolah Tahun 2007

Dalam putusan No.144/Pen.Pid/2007/PN Kepanjen tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan tentang posisi kasus yaitu sebagai berikut :

Pada tanggal 10 April 2006, korban penganiayaan Aisah, Hana dan khoirul datang ke Polres Kepanjen, untuk mengadukan pengrusakan pagar rumah Hana yang dilakukan oleh suami Aisah, Terdakwa II Markawi. Pada saat itu, ketiganya bertemu dengan Markawi dan temannya, Terdakwa Warsiti.

Ketika bertemu, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap Aisah, Hana dan juga koirul sehingga mengakibatkan luka-luka. Berdasarkan *visum et repertum* yang dilakukan di RS Sumber Waras tanggal 19 April 2006, dihasilkan laporan yang ditandatangani oleh Dr. Sutikno Gunawan Sp. S. sebagai berikut:

- No. B 042/VS/IV/2006, tanggal 11 April 2006, menyimpulkan bahwa Aisah menderita cedera kepala ringan dan luka memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- No. B 043/VS/IV/2006, tanggal 23 April 2006, menyimpulkan bahwa Hana cedera kepala ringan disertai luka memar pada dahi diatas alis kiri dan pangkal hidung yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- No. B 044/VS/IV/2006, tanggal 13 April 2006, menyimpulkan bahwa Khoirul menderita luka memar dan luka gores yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Atas kejadian ini, kedua Terdakwa sempat ditahan selama semalam di Polres Kepanjen. Pada tanggal 17 April 2006 ternyata masuk laporan ke Polres Kepanjen dari kedua Terdakwa yang melaporkan Aisah, Hana dan Khoirul sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan atas diri kedua Terdakwa. Setelah dilakukan penyidikan atas kedua kasus tersebut, maka dikeluarkan surat penghentian

penyidikan atas laporan dari kedua Terdakwa. Kasus yang selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan adalah yang berasal dari laporan ketiga korban.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, diajukan lima orang saksi yang memberatkan Terdakwa, lima orang saksi yang meringankan Terdakwa (para saksi *a de charge*), dan alat bukti *visum et repertum* atas nama Aisah, Hana dan Khoirul. Adapun keterangan antara saksi-saksi yang meringankan Terdakwa dan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa bertentangan satu sama lain.

Saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa terdiri dari tiga saksi korban, yaitu Aisah, Hana dan Khoirul. Sedangkan saksi-saksi lainnya adalah saksi Bunady Chairudin, seorang anggota keamanan setempat yang saat itu sedang bertugas sebagai kepala jaga dan saksi Karyudi, seorang pedagang mangkal yang menyaksikan kejadian tersebut. Para saksi yang memberatkan Terdakwa pada pokoknya sebagaimana disimpulkan dalam putusan dan bersesuaian dengan keterangan setiap saksi- menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap ketiga saksi korban, sedangkan ketiga saksi korban tidak melakukan tindakan apapun terhadap kedua Terdakwa.

Sedangkan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa adalah saksi Sumiati, pembantu Terdakwa I; saksi Meidy, orang yang kebetulan lewat; saksi Yasril, orang yang kebetulan lewat; saksi Hidayat, orang yang kebetulan lewat; dan saksi Bejo, supir pribadi Terdakwa II. Para saksi yang meringankan Terdakwa pada pokoknya sebagaimana disimpulkan dalam putusan- menyatakan bahwa Khoirul telah melakukan pemitingan terhadap Terdakwa I dan kemudian dibenturkan ke mobil, dimana Aisah dan Hana turut memukuli Terdakwa I. Terdakwa II yang bermaksud menolong Terdakwa I turut dipukuli oleh ketiga orang tersebut.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Terdakwa I dan II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga keduanya dibebaskan dari segala dakwaan. Dalam mengambil keputusan tersebut, terdapat dua buah keterangan yang saling bertentangan antara keterangan dari saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa dan saksi-saksi *a de charge* didukung dengan keterangan Terdakwa. Namun berdasarkan pertimbangan bahwa para saksi yang memberatkan Terdakwa tidak memberikan keterangannya secara obyektif dan tidak dapat dipercaya secara hukum, maka digunakan keterangan dari para saksi *a decharge* yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa. Sedangkan alat bukti *visum et repertum* yang dinyatakan telah diajukan tidak dipertimbangkan keberadaannya.

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Apabila Terdapat Keterangan Saksi yang Berlawanan

Dalam kasus ini terdapat beberapa keterangan saksi yang mana saling bertentangan antara saksi-saksi yang memberatkan terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan terdakwa, kesaksian-kesaksian inilah yang sangat menentukan seorang hakim dalam mengambil keputusan. Para saksi inilah yang sangat berperan mengenai permasalahan pembuktian dalam perkara ini. Alat-alat bukti yang ada dalam kasus ini adalah sebagai berikut :

1) Keterangan Saksi

- a. 5 orang saksi yang memberatkan
 - Keterangan seluruh saksi saling bersesuaian
 - Keterangan seluruh saksi sesuai dengan *visum et repertum*
- b. 5 orang saksi *a decharge* :

- Saksi Sumiati dan Meidy tidak dapat dipergunakan kesaksiannya
- Keterangan saksi Yasri dan Hidayat tidak sesuai dengan saksi Bejo
- Keterangan saksi Yasri dan Hidayat tidak sesuai dengan Keterangan Terdakwa
- Keterangan saksi Bejo tidak sesuai dengan *visum et repertum*.

2) Alat bukti visum

3) Keterangan Terdakwa :

- Tidak sesuai dengan keterangan saksi
- Tidak sesuai dengan *visum et repertum*

Dengan demikian, berdasarkan kesesuaian antara alat-alat bukti, dapat terlihat alat-alat bukti mana saja yang seharusnya digunakan dalam pertimbangan pengambilan keputusan.

Dilihat dari urutannya, sesuai dengan pasal 160 ayat 1b sudah semestinya saksi korbanlah yang pertama didengarkan keterangannya, dengan kata lain kedudukan saksi korban adalah utama dalam pembuktian melalui pemeriksaan saksi-saksi. Jelas dalam hal ini ketiga saksi korban yaitu Aisah, Hana dan juga Khoirul adalah orang-orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Dimana dalam kasus ini Terdakwa I dan II yang mendatangi rumah korban dan melakukan penganiayaan, maka cukup jelas bagi kita untuk menarik kesimpulan bahwa siapakah yang memulai ataupun menjadi pelaku dan siapakah korbannya.

Kemudian jika dilihat dari cara hidup dan kesusilaan sesuai dengan pasal 185 ayat 6 KUHP, Terdakwa I dan Terdakwa II adalah teman dekat dimana mereka tinggal di apartemen yang sama padahal status Terdakwa II merupakan suami dari

korban (Aisah). Sehingga dapat dikatakan bahwa para terdakwa tidak memiliki cara hidup dan nilai kesusilaan yang baik.

Selanjutnya dari alat bukti *Visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Dr. Sutikno Gunawan Sp. Yang memberikan keterangan bahwa para korban yaitu Aisah, hana dan Khoirul masing-masing menderita luka memar dan luka gores yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dapat dijadikan tolak ukur kebenaran isi dari kesaksian para korban, maka dari itu keterangan para saksi korban dan saksi yang memberatkan terdakwa memiliki nilai kekuatan pembuktian.

Dengan demikian dari analisa yang didapatkan dari para saksi yang saling bertentangan pada kasus ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa keterangan para saksi korban dan saksi yang memberatkan terdakwa lah yang memiliki nilai kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim untuk mengambil keputusan.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Apabila Terdapat Keterangan Saksi yang Berlawanan

Dalam kasus ini, pengambilan putusan bebas atas para Terdakwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, yaitu :

1. Keterangan para saksi yang memberatkan tidak obyektif sehingga harus dikesampingkan;
2. Keterangan para saksi yang memberatkan bertentangan dengan alat bukti yang lain;
3. Para saksi A *Decharge* merupakan pihak yang netral sehingga keterangan yang diberikan adalah obyektif dan dapat dipercaya secara hukum;

- repository.ub.ac
4. Keterangan para saksi *A Decharge* saling bersesuaian dan juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa;
 5. Sesuai asas hukum pidana untuk mengambil hal-hal yang menguntungkan terdakwa (pasal 182 ayat (6) huruf b KUHP);
 6. Terdakwa tidak memenuhi unsur ‘melakukan kekerasan’ karena bukan pelaku melainkan obyek atau korban.

Dari hasil wawancara dengan bapak hakim Supomo, S.H. beliau menjelaskan mengenai uraian-uraian dasar pertimbangan yang diambil dalam kasus ini, yaitu :

1. Keterangan Para Saksi Yang Memberatkan Tidak Obyektif Sehingga Harus Dikesampingkan

Dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim pada kasus ini menyatakan bahwa keterangan para saksi yang memberatkan terdakwa tidak obyektif dan tidak dapat dipercaya. Kesimpulan tersebut ditarik berdasarkan kenyataan bahwa Aisah sebagai istri Terdakwa II sudah sejak lama rumah tangganya goyah dan dipenuhi percekocokan. Salah satu alasan percekocokan tersebut adalah akibat kecemburuan Aisah terhadap Terdakwa I yang merupakan teman dekat Terdakwa II dan telah tinggal di apartemen yang sama. Dengan demikian, menurut majelis Hakim keterangan Aisah memiliki muatan emosional sehingga tidak obyektif. Atas saksi Hana dan Khoirul yang merupakan Ibu dan Kakak dari Aisah Sutanto, terdapat ikatan emosional yang membuat mereka akan membela Aisah. Dengan demikian, keterangan mereka juga tidak diberikan secara obyektif. Sedangkan atas saksi Bunady Chairudin, dikatakan bahwa saksi memiliki ikatan emosional untuk warga lingkup keamanannya, sehingga keterangan juga tidak obyektif. Dengan demikian

keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang tidak diberikan secara obyektif, dan tidak dapat dipercaya secara hukum.³²

Dalam hal ini, kesimpulan atas obyektifitas keterangan saksi seharusnya tidak diambil berdasarkan adanya hubungan kekeluargaan. Dalam rangka menjaga obyektifitas pemberian keterangan atas suatu perkara, KUHAP memang telah menyatakan pihak-pihak tertentu dalam hubungan keluarga dengan Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, kecuali bila dikehendaki oleh saksi dan Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak berkeberatan (pasal 168 KUHAP). Namun dalam hal ini, kedudukan para saksi walaupun berhubungan keluarga dengan Terdakwa adalah sebagai para korban. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan *visum et repertum* atas ketiga saksi korban. Dalam pasal 160 ayat 1b, korban merupakan orang yang pertama kali didengar keterangannya. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan saksi korban adalah utama dalam pembuktian melalui pemeriksaan saksi-saksi.

2. Keterangan Para Saksi Yang Memberatkan Bertentangan Dengan Alat Bukti Yang Lain

Dalam kesaksiannya, dikatakan bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi korban Aisah harus dirawat selama 9 hari. Namun dalam visum atas nama Aisah terdapat pernyataan “karena hal-hal tersebut tidak terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan”. Dengan demikian pernyataan Aisah dikatakan telah bertentangan dengan alat bukti lain (yaitu *visum et repertum*). Selain itu kesaksian Aisah mengenai pemukulan atas dirinya bertentangan dengan kesaksian para saksi a de charge.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Supomo, S.H., Hakim ketua sidang perkara no.144/Pid.B/2007/PN.Kpj, Kamis 22 November 2007.

Adapun kesaksian saksi Bunady juga dikatakan bertentangan dengan keterangan para saksi *a de charge*. Pernyataan bahwa ia melihat pemukulan atas Hana bertentangan dengan pernyataan saksi *a de charge* bahwa kejadian tersebut berlangsung sangat cepat, dan petugas keamanan baru datang setelah keributan tersebut usai. Dengan demikian, keterangan-keterangan tersebut tidak dapat diterima karena tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lain.³³

Atas pertentangan pernyataan saksi Aisah dengan hasil *visum et repertum*, sebaiknya majelis hakim tidak membuat kesimpulan atas *visum* bila tidak diketahui kebenaran dugaan tersebut. Keterangan “tidak adanya halangan untuk melakukan pekerjaan/jabatan” sebagaimana dalam *visum* dapat memiliki pengertian yang luas, yang mungkin memiliki klasifikasi berbeda sesuai dengan ilmu medis. Untuk itu, dapat ditanyakan kepada ahlinya atau pembuat *visum* tersebut (yang menurut saksi Aisah telah siap memberikan keterangannya), sehingga jelas permasalahannya; apakah saksi Aisah memberikan keterangan yang tidak benar atau memang dimungkinkan adanya keadaan tersebut.

Terlepas dari hal tersebut, pertimbangan majelis hakim pada poin ini sebenarnya menguatkan keterangan saksi Aisah dan juga saksi yang memberatkan Terdakwa lainnya yang menyatakan terjadinya pemukulan atas ketiga korban. Dengan penggunaan *visum* sebagai alat bukti oleh majelis hakim (yang digunakan untuk menyatakan adanya ketidaksesuaian antara keterangan saksi Aisah dengan *visum*) pada hakikatnya merupakan pengakuan dan membenaran atas *visum et repertum* sebagai alat bukti; baik sebagai alat bukti keterangan ahli, ataupun sebagai alat bukti surat. Dan *visum* tersebut

³³ Ibid.

juga sesuai dengan keterangan seluruh saksi yang memberatkan Terdakwa, khususnya pada pernyataan-pernyataan terjadi pemukulan atau melihat adanya luka-luka pada diri para korban, setelah kejadian.

Sebaliknya, hasil *visum* memperlihatkan pertentangan dengan kesaksian para saksi *a decharge* dan Terdakwa khususnya yang menyatakan tidak melihat adanya pemukulan ataupun bekas luka/memar pada korban setelah kejadian. Dengan demikian, walaupun terdapat pertentangan antara kesaksian saksi Aisah dan Bunady dengan para saksi *a decharge* dan Terdakwa, bukan berarti keterangan saksi Aisah dan Bunady yang tidak dapat dibenarkan (sebagaimana kesimpulan majelis hakim).

Permasalahan dalam hal ini adalah adanya dua keterangan yang bertentangan; sehingga harus diperiksa dahulu kebenaran materiil dari peristiwa ini, baru dapat dinyatakan suatu keterangan adalah benar atau tidak.

3. Para Saksi A *Decharge* Merupakan Pihak Yang Netral Sehingga Keterangan Yang Diberikan Adalah Obyektif Dan Dapat Dipercaya Secara Hukum

Sebaliknya, keterangan yang diberikan oleh para saksi yang meringankan Terdakwa merupakan keterangan yang obyektif dan dapat dipercaya karena keadaan saksi-saksi yang netral dan tidak memiliki kepentingan apa-apa karena mereka hanya orang yang tidak sengaja melihat kejadian tersebut tanpa mengenal baik para korban atau para Terdakwa.³⁴

Adapun saksi-saksi *a de charge* yang diajukan adalah saksi yang netral dan tidak memiliki kepentingan apa-apa, kecuali saksi Sumiati dan Saksi Bejo

³⁴Ibid.

(dimana dalam hal ini mereka memiliki kepentingan tertentu sebagai orang yang telah lama bekerja pada para Terdakwa). Ketiga saksi 'netral' tidak saling mengenal/mengetahui dan menyatakan keberadaan sebagai saksi adalah atas permintaan saksi Bejo pada malam kejadian. Namun, walaupun ketiga saksi merupakan saksi yang tidak mengenal para pihak sebelumnya (sehingga dikatakan 'netral' dan tidak berkepentingan apa-apa atas kasus ini); bukan berarti keterangan yang diberikan adalah benar. Berkaitan dengan hal ini, walaupun kompetensi atas ketiga saksi 'netral' ini sesungguhnya membawa permasalahan tersendiri, dimana diragukan bagaimana saksi Bejo dapat mengajak ketiga orang tersebut untuk bersaksi dalam waktu kejadian yang relatif singkat dan banyak orang yang kemudian berkerumun; namun hal ini tidak akan dibahas lebih lanjut.

Pada bagian berikutnya akan diuraikan kesaksian para saksi di persidangan dan kaitannya dalam memperjelas permasalahan yang terjadi.

4. Keterangan Para Saksi A *Decharge* Saling Bersesuaian Dan Juga Bersesuaian Dengan Keterangan Terdakwa

Keterangan para saksi *a de charge* dapat diterima karena selain saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, juga sesuai dengan alat bukti lain, yaitu keterangan Terdakwa.³⁵

Saksi Sumiati menyatakan bahwa ia tidak menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut, karena ia berada dalam ruangan Polres. Ia mengetahui kejadiannya dari cerita saksi Bejo. Berkaitan dengan teori pembuktian, keterangan saksi yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian adalah

³⁵Ibid.

keterangan atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri. Keterangan saksi Sumiati yang diperoleh dari saksi Bejo dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai alat bukti, karena diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*).

Saksi Meidy menyatakan melihat kejadian dari jarak kurang lebih 20 meter dan hanya melihat sepintas ada orang bertubuh besar sedang memiting orang yang bertubuh kecil. Namun di persidangan, saksi tidak mengenali siapa yang melakukan perbuatan tersebut, walaupun telah ditunjuk oleh Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum. Kesaksian ini, walaupun dinyatakan oleh pihak yang netral, tetapi tidak membawa kejelasan permasalahan, karena saksi melihat kejadian tersebut dari jarak yang cukup jauh di malam hari dan tidak dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan penganiayaan tersebut. Keterangan saksi ini amat meragukan dan tidak dapat digunakan dalam memperjelas permasalahannya mengenai siapa yang melakukan penganiayaan.

Saksi Yasril melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 5 meter dan melihat Khoirul memiting Terdakwa I, kemudian Aisah dan Hana ikut memukuli Terdakwa I. Ia menyatakan tidak melihat Terdakwa II.

Saksi Hidayat melihat kejadian dari jarak kurang lebih 5 meter dan melihat Khoirul memiting Terdakwa I, kemudian Aisah dan Hana ikut memukuli Terdakwa I. Ia menyatakan tidak melihat Terdakwa II. Ketika ditanya majelis Hakim dimana posisi kepala korban sewaktu dipiting, ia menjawab tidak tahu. Hal ini mengherankan, karena dalam jarak yang relatif dekat seharusnya dapat terlihat dengan jelas gambaran kejadian tersebut.

Saksi Bejo melihat kejadian dari jarak 5 meter dan melihat Khoirul memiting Terdakwa I; kemudian Aisah dan Hana ikut memukuli Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II berteriak-teriak meminta bantuan. Saksi Bejo

menyatakan tidak melihat para Terdakwa melakukan pemukulan atas ketiga saksi korban, dan tidak melihat bekas luka/memar pada diri ketiga korban.

Sedangkan Terdakwa I dan II pada pokoknya mengakui kronologis yang sama dengan saksi Bejo. Mereka juga mengingkari pemukulan atas ketiga saksi korban dan menyatakan tidak melihat adanya bekas luka maupun memar pada diri ketiga korban.

Mengacu pada uraian ini, dapat dilihat bahwa keterangan para saksi *a discharge* tidak bersesuaian satu dengan yang lain ataupun dengan keterangan Terdakwa. Saksi Yasril dan Hidayat mengatakan tidak melihat Terdakwa II, sedangkan saksi Bejo dan kedua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa II berada di tempat kejadian (karena Terdakwa II turut 'dipukuli' oleh ketiga saksi korban) dan berteriak-teriak minta tolong. Dalam jarak pandang 5 meter, seharusnya kedua saksi melihat dan mendengar keberadaan Terdakwa II di tempat kejadian.

Selain tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya, kesaksian saksi Bejo dan keterangan kedua Terdakwa mengenai tidak adanya bekas luka maupun memar pada diri ketiga saksi korban juga bertentangan dengan alat bukti *visum* yang menyatakan adanya luka-luka pada diri ketiga saksi korban. Sebaliknya bagi para Terdakwa yang menyatakan bahwa merekalah yang menjadi korban penganiayaan, khususnya Terdakwa I yang menyatakan dirinya dipiting dan dibentur-benturkan ke mobil oleh Khoirul yang berbadan lebih besar dan juga seorang Judowan, tidak terdapat sedikitpun bekas luka atau bukti secara fisik lainnya yang dengan demikian memperlihatkan bahwa mereka telah dianiaya.

Satu hal lain yang sebenarnya dapat memperkuat pembuktian kesalahan para Terdakwa adalah pengajuan surat penghentian penyidikan dari Polres atas laporan penganiayaan yang diajukan kedua Terdakwa yang berdasarkan laporan dilakukan oleh ketiga saksi korban. Penghentian penyidikan atas laporan yang diajukan Terdakwa yang diimbangi dengan pelimpahan perkara ke Kejaksaan atas laporan yang diajukan ketiga Korban menunjukkan bahwa bukti-bukti yang didapatkan mengarah pada kedua Terdakwa sebagai pelaku penganiayaan, bukan sebaliknya. Selain itu, yang juga dapat diajukan sebagai saksi adalah petugas polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa dan para korban pada malam terjadinya penganiayaan, karena para Terdakwa sempat ditahan selama semalam di Polres Kepanjen.

5. Sesuai Asas Hukum Pidana Untuk Mengambil Hal-Hal Yang Menguntungkan Terdakwa (Pasal 182 Ayat (6) huruf b KUHP)

Menurut majelis hakim, sesuai dengan asas hukum pidana untuk mengenakan ketentuan-ketentuan atau fakta-fakta hukum yang bersifat menguntungkan bagi Terdakwa, maka dalam penyelesaian kasus ini digunakan keterangan para saksi *a de charge* untuk menentukan fakta-fakta hukum dalam pembuktian kesalahan Terdakwa. Asas ini disebutkan terdapat dalam pasal 182 ayat (6) huruf b KUHP.³⁶

Pasal 182 ayat (6) huruf b KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal pengambilan keputusan yang dikehendaki tidak didapat melalui kemufakatan bulat ataupun dengan pengambilan suara terbanyak antara hakim, maka putusan yang dipilih adalah putusan yang paling menguntungkan

³⁶ibid.

bagi Terdakwa. Hal ini sangat mungkin terjadi, namun tidak dalam kasus dimana telah ada bukti-bukti yang jelas mengenai suatu permasalahan. Mekanisme ini tidak terjadi dalam setiap keputusan yang tidak terdapat kesepakatan antara majelis hakim (lalu langsung dipilih keputusan yang paling menguntungkan). Namun sebelumnya telah ada musyawarah antara majelis hakim dengan membicarakan setiap bukti-bukti, dan bila tidak berhasil digunakan pengambilan suara terbanyak. Bila tidak didapatkan juga keputusan yang dikehendaki, maka dipilih keputusan yang paling menguntungkan Terdakwa. Namun sebagaimana disebutkan dalam perumusan pasal tersebut, pada dasarnya, pengambilan keputusan adalah berdasarkan permufakatan. Dengan demikian penerapan pasal 182 ayat (6) huruf b KUHP dalam membenarkan pengambilan keputusan dalam perkara ini tidaklah tepat, mengingat segala bukti-bukti dalam kasus ini sesungguhnya telah jelas menggambarkan peristiwa yang terjadi. Selain itu, dalam pertimbangan-pertimbangannya tidak terlihat adanya keraguan (yang dengan demikian menunjukkan bahwa permasalahan ini memiliki penyelesaian yang tidak sederhana) majelis hakim dalam mengambil keputusannya.

6. Terdakwa Tidak Memenuhi Unsur ‘Melakukan Kekerasan’ Karena Bukan Pelaku Melainkan Obyek Atau Korban

Tanpa uraian yang terperinci mengenai setiap unsur delik, dikatakan bahwa para Terdakwa tidak memenuhi unsur perumusan delik. Dalam dakwaan primairnya, para Terdakwa dikenakan pasal 170 ayat 1, 2 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah

- Barang siapa
- Secara terbuka dan bersama-sama

- Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Sedangkan dalam dakwaan subsidairnya, para Terdakwa dikenakan pasal 351 (1) jo pasal 55 (1) KUHP dengan unsur-unsur

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melakukan penganiayaan
- Secara bersama-sama

Dalam kedua dakwaan, disyaratkan Terdakwa harus merupakan pihak yang melakukan tindak kekerasan (dalam dakwaan primair) atau melakukan penganiayaan (dalam dakwaan subsidair). Berdasarkan fakta-fakta hukum, terbukti bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan kekerasan ataupun penganiayaan, melainkan sebagai korban. Dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.³⁷

Atas dakwaan ini, tidak akan diuraikan mengenai unsur-unsur dakwaan, karena permasalahan yang sesungguhnya terdapat dalam pembuktian atas unsur melakukan kekerasan/penganiayaan, sebagaimana dinyatakan dalam putusan. Berdasarkan analisa secara keseluruhan atas putusan ini, sesungguhnya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun majelis hakim ternyata memiliki pertimbangan lain dalam mengambil keputusannya.

³⁷ibid.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian, pengumpulan data, dan analisis data, maka pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang dapat penulis ambil dari semua rangkaian kegiatan diatas, serta saran yang akan disampaikan untuk penanganan hukum khususnya dalam hal kekuatan pembuktian keterangan saksi yang berlawanan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan.

A. Kesimpulan

- Dilihat dari segi materiil, putusan hakim atas permasalahan ini kurang tepat. Berdasarkan pemeriksaan sidang pengadilan, sebenarnya telah terdapat cukup bukti yang menunjukkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan. Putusan dalam perkara ini telah diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lemah, dimana

disebutkan bahwa keterangan saksi yang memberatkan tidak dapat digunakan karena dinilai tidak obyektif dan tidak dapat dipercaya; padahal berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, keterangan para saksi *a de chargelah* yang memiliki banyak kelemahan.

- Selain itu, perlu dicermati kealpaan penggunaan *visum et repertum* sebagai suatu alat bukti. Padahal kedudukan visum sebagai alat bukti, baik selaku keterangan ahli maupun alat bukti surat memiliki dasar pembuktian yang kuat dan dalam hal ini dapat dipergunakan sebagai salah satu dari minimal dua alat bukti yang mendukung keyakinan hakim.
- Seperti diketahui, sistem peradilan di negara kita menganut asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Akan tetapi, meski secara teoretis-normatif sistem ini mencoba menyeimbangkan antara unsur obyektif (fakta-fakta) dan unsur subjektif hakim ("keyakinan"), dalam praktiknya unsur subjektif hakim tersebut seringterlihat amat dominan dalam menentukan keputusan hukum. Ini karena unsur subjektif hakim tersebut dilatari oleh masa lalu sang hakim, moralitas, integritas, dan interaksi atau komunikasinya dengan terdakwa.
- Hakim bisa saja mengabaikan temuan-temuan itu, dan demikian pula sebaliknya. Walhasil, hakim dalam sistem ini sungguh-sungguh amat berkuasa (*powerful*) dalam menentukan hitam-putihnya seseorang.

B. SARAN

Sebagai penutup penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

- Diharapkan bagi para hakim dalam memutus perkara pada kasus-kasus seperti ini untuk lebih memperhatikan alat-alat bukti yang ada dan sah menurut

Undang-undang agar putusan yang dibuat tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.

- Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada para hakim dalam proses persidangan dan dijadikan sebagai wacana untuk memutus suatu perkara tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Burhan, Ashofa. **Metode Penelitian Hukum**. Rineka Cipta. Jakarta. 2002

Chazawi, Adami. **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Malang, IKIP Malang, 1995

.....**Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa**. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2002

..... **Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa**. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2002

Hamzah, Andi. **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983.

Hamzah, Andi. **Kamus Hukum**. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1986

KUHAP. No. 8 Tahun 1981. Karya Anda. Surabaya. 1989.

Moeljatno. **Azaz-azaz Hukum Pidana**. Cetakan I. PT Bina Aksara. Jakarta. 1983

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Jakarta : Sinar Grafika, 1986.

Sapari Imam Asyari. **Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial**. Usaha Nasional. Surabaya, 1981.

Sutrisno Hadi. **Metodologi Research**. Yogyakarta. 1973

Sumitro, R.H. **Metode Penelitian Hukum**. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1985.

Soekanto, Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum**. Universitas Indonesia Press, Jakarta. 1981

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Jakarta. Pradnya Paramita. 1980.

Subekti., **Hukum Pembuktian**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**. Cetakan Pertama. Penerbit Sinar Wijaya. Surabaya. 1996.

..... **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**. C.V. Mandar Maju. Bandung. 2003

Waluya Adi, **Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana**, Penerbit Mandar Maju. Bandung. 1999.

Waluyo, Bambang, **Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia**, Sinar Grafika. Jakarta. 1991.

Waluyo, Bambang, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika. Jakarta. 2004.

Undang-Undang Dasar 1945